



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Setiawan Bin Basar
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/30 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Rt.35 Rw.10, Ds. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Andi Setiawan Bin Basar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 136/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SETIAWAN BIN BASAR bersalah melakukan tindak pidana pejudian melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SETIAWAN BIN BASAR dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDI SETIAWAN BIN BASAR Pada Hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 15.00 wib atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah sdr. RIASIH Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Kel. Pare Rt.35 Rw.10 Kec. Pare Kab. Kediri , setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian togel yang dilakukan di Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Kel. Pare Rt.35 Rw.10 Kec. Pare Kab. Kediri dan kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan sedang membeli/menombok togel kepada sdr. RIASIH (Tertangkap).
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang digunakan untuk bermain judi togel berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari terdakwa yang digunakan untuk membeli nomor togel dan sobekan kertas bertuliskan angka togel dan nominal uang pembelian.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian nomor togel menggunakan 1 (satu) lembar kertas sobekan yang berisi tombokan dengan besar tombokan Rp.30.000- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian nomor tombokan yaitu 6551 :2000, 551 :4000, 1556 :2000, 556 :4000, 650 :3000, 51 :6000, 56 :5000, 50 :4000 dibelikan kepada sdr. RIASIH (Tertangkap) yang selanjutnya setiap sekitar jam 18.00 wib mendengar kabar diwarung dan jalan terkait nomor tomboka togel yang keluar atau menang selanjutnya untuk kemenangan apabila dua angka cocok angkanya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan tidak menggunakan keahlian khusus dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena semua orang bisa melakukan perjudian tersebut dan bersifat untung-untungan.
- Tujuan terdakwa melakukan perjudian togel untuk mendapatkan keuntungan apabila menang hasilnya untuk membeli makan dan rokok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI SETIA WAN BIN BASAR waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu turut serta mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perjudian togel yang dilakukan di Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Kel. Pare Rt.35 Rw.10 Kec. Pare Kab. Kediri dan kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan sedang membeli/menombok togel kepada sdr. RI ASIH (Tertangkap).
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang digunakan untuk bermain judi togel berupa uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang dari terdakwa yang digunakan untuk membeli nomor togel dan sobekan kertas bertuliskan angka togel dan nominal uang pembelian.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian nomor togel menggunakan 1 (satu) lembar kertas sobekan yang berisi tombokan dengan besar tombokan Rp.30.000- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian nomor tombokan yaitu 6551 :2000, 551 :4000, 1556 :2000, 556 :4000, 650 :3000, 51 :6000, 56 :5000, 50 :4000 dibelikan kepada sdr. RIASIH (Tertangkap) yang selanjutnya setiap sekitar jam 18.00 wib mendengar kabar diwarung dan jalan terkait nomor tomboka togel yang keluar atau menang selanjutnya untuk kemenangan apabila dua angka cocok angkanya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tiga angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan tidak menggunakan keahlian khusus dan tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang karena semua orang bisa melakukan perjudian tersebut dan bersifat untung-untungan.

- Tujuan terdakwa melakukan perjudian togel untuk mendapatkan keuntungan apabila menang hasilnya untuk membeli makan dan rokok.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Medhika Bangkit Pramono yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Riasih di Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pada saat terdakwa sedang membeli/menombok nomor togel ;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan untuk membeli nomor togel dan sobekan kertas bertuliskan angka togel dan nominal uang pembelian ;
 - Bahwa saksi pada saat itu juga telah menangkap Riasih yang berperan sebagai penjual nomor togel ;
 - Bahwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam permainan nomor togel ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Riasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Medhika Bangkit Pramono pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi di Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa saksi pada saat ditangkap sedang menjual nomor togel sedangkan terdakwa sedang membeli nomor togel ;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa dan sobekan kertas bertuliskan angka togel dan nominal uang pembelian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan untuk membeli nomor togel ;
 - Bahwa saksi menjual nomor togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
 - Bahwa permainan nomor togel sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Medhika Bangkit Pramono pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi Riasih di Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang membeli nomor togel dan yang menjual nomor togel yaitu saksi Riasih ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa sobekan kertas bertuliskan angka togel dan nominal uang pembelian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan untuk membeli nomor togel ;
- Bahwa cara bermain nomor togel yaitu pembeli/penombok dikatakan menang apabila nomor tombokkannya sama dengan nomor yang keluar dari bandar ;
- Bahwa permainan nomor togel sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Medhika Bangkit Pramono yang merupakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi Riasih di Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang membeli nomor togel dan yang menjual nomor togel yaitu saksi Riasih ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa sobekan kertas bertuliskan angka togel dan nominal uang pembelian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan untuk membeli nomor togel ;
- Bahwa cara bermain nomor togel yaitu pembeli/penombok dikatakan menang apabila nomor tombokkannya sama dengan nomor yang keluar dari bandar ;
- Bahwa permainan nomor togel sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Andi Setiawan Bin Basar yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Medhika Bangkit Pramono yang meruapakan anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi Riasih di Jl. Mastrip (dalam pasar lama) Kelurahan Pare Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang membeli nomor togel dan yang menjual nomor togel yaitu saksi Riasih, bahwa barang bukti yang diamankan berupa sobekan kertas bertuliskan angka togel dan nominal uang pembelian uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan untuk membeli nomor togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara bermain nomor togel yaitu pembeli/penombok dikatakan menang apabila nomor tombokkannya sama dengan nomor yang keluar dari bandar ;

Menimbang, bahwa permainan nomor togel sifatnya untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan perbuatan materiil terdakwa yaitu sebagai pemasang atau penombok nomor togel tanpa izin dari yang berwenang, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Setiawan Bin Basar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. , Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoeck Tri Soesilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Syaecha Diana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jajoeck Tri Soesilowati, S.H.